

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 318/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Triliun Investama Indonesia, beralamat Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Agus Widodo, S.H., M.H., dari Agus W & Partners Law Offices (AW Patent Office), beralamat di Ruko Golden Road Blok C 28 Nomor 32, Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15322, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek  **Triliunadvanced** atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Daftar **DID2022094251** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  **Triliunadvanced** atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** di kelas **11**, tertanggal **18 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan

Merek
kelas 11;

TRILLION

atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353** di



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.



1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** di kelas 11

TRILLION

namun ditolak dengan Merek atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353** di kelas 11, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek



atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

TRILLION

3. Bahwa pemilik merek pembanding, yaitu Merek atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353** tidak mengajukan oposisi sehingga dianggap tidak keberatan dengan keberadaan merek Pemohon;
4. Bahwa merek dengan kata "Trilliun" dengan berbagai variannya milik Pemohon dikategorikan sebagai merek terkenal karena telah terdaftar di Indonesia maupun negara-negara lain, seperti: China, Hongkong, Singapura, Malaysia. Thailand, Vietnam, dan New Zealand.



5. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** dari kesan keseluruhan dapat dibedakan secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan Merek

TRILLION

atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353**. Selain itu Pemohon telah memiliki merek-merek terdaftar dengan varian kata "trilliun" yang terdaftar untuk barang sejenis secara berdampingan dengan merek pembanding di pasaran sehingga terbukti tidak menyesatkan konsumen. Oleh karena itu



pemohon meminta pembatalan penolakan Merek atau

LOGO + TRILLIUNADVANCED Nomor Agenda **DID2022094251** kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan

Trillion

Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** pada tanggal **18 Desember 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Maret 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan

adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda

DID2022094251 kemudian ditolak dengan Merek

TRILLION

Nomor Daftar **IDM000055353**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2022094251	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000055353
	
LOGO + TRILLIUNADVANCED	TRILLION

Menimbang bahwa Merek  atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** menggunakan unsur merek gabungan kata “trilliunadvanced” dengan bentuk tulisan standar serta unsur merek lukisan, yang seluruhnya berwarna hitam, putih, dan oranye. Sedangkan

pembanding yaitu Merek  atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353** menggunakan unsur merek kata “trillion” ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf standar, berwarna hitam dan putih. Apabila diperbandingkan antara kata “trilliun” dengan kata “trillion” mempunyai persamaan fonetik namun tambahan kata “advance” dan lukisan pada merek pemohon, serta adanya perbedaan bentuk huruf dan warna dari kedua merek membuat kesan keseluruhan yang ditimbulkan baik secara visual, konseptual maupun fonetik berbeda karena

masing- masing merek tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah memiliki merek-merek terdaftar menggunakan kata "triliun" dengan tambahan unsur lain.

Salah satunya adalah Merek  **Triliunadvance** atau LOGO + TRILLIUNADVANCE yang telah terdaftar dengan nomor IDM001108976 untuk barang sejenis di kelas 11 sehingga antara merek milik pemohon dengan merek milik pembanding sudah terdaftar dan digunakan secara komersial secara bedampingan. Kedua merek tersebut telah memiliki konsumen masing-masing dan tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek  atau **TRILLION** diajukan dengan Nomor Agenda **D002004009973** dan tanggal penerimaan pada 15 April 2004 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000055353**

sedangkan Merek  **Triliunadvanced** atau LOGO + TRILLIUNADVANCED Nomor Agenda **DID2022094251** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 21 November 2022. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau LOGO + TRILLIUNADVANCED Nomor Agenda **DID2022094251**, diajukan atas nama PT. Triliun Investama Indonesia, beralamat Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Agus Widodo, S.H.M.H., dari Agus W & Partners Law Offices (AW Patent Office) dengan alamat: Ruko Golden Road Blok C 28 No.32, Jl. Pahlawan Seribu BSD City, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15322. Sedangkan pembanding

yaitu Merek  atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353**, dimiliki oleh Bambang Soetrisno, berkedudukan di Jl. Gading Pantai 3/7 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

Trilliun

pendaftaran Merek

atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED**

Nomor Agenda **DID2022094251** di kelas **11** untuk jenis barang: *"fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; wastafel kamar mandi; keran *; keran air; keran untuk pipa; kipas angin [AC]; kompor gas; kipas angin listrik; aparat pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; botol air panas; kompor listrik; kran otomatis; lampu; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu langit-langit; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; mesin pemanggang roti; oven listrik; panel mandi; pelampung closet; pemanas untuk mandi; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon natal; lemari es listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; pendingin udara; pengering pukulan; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; penanak nasi listrik; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; roaster listrik; saringan air.; sink; tangki air toilet; tangki pemurnian air; cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup pipa air; tank toilet; toilet, portable; tangki pengolahan air limbah; unit pembersih udara; uninal sebagai perlengkapan sanitasi; cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; Keran air minum; keran saluran pipa; katup pengendali ketinggian di tangki; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; bak jet hot; keran dispenser; keran guci; keran untuk bak cuci; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; filter kran; kakus (WC); katup pancuran; kepala pancuran; keran air pancur; keranjang saringan untuk bak cuci; Keran galon; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air;udukan toilet; pancuran air untuk mandi; pegangan kran; penyemprot kran; peralatan untuk keperluan sanitasi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; shower genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki pembilasan; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk*

radiator pemanas sentral; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bak jet hot; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; fitting untuk instalasi gas; pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa instalasi AC; pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola tangki toilet; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki pembilasan; tangki air panas tenaga surya; aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; buang pipa untuk instalasi sanitasi; fitting untuk instalasi gas; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa instalasi ac; pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; floor drain (alat sanitasi); kipas angin; toilet; saluran air untuk kamar mandi; saringan air untuk keperluan sanitasi; saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aparat pemanas; filter air". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

TRILLION

Intelektual dengan Merek atau TRILLION Nomor Daftar **IDM000055353** yang melindungi jenis barang di kelas 11, yaitu: "Instalasi penerangan, pemanasan, penghasil uap, pamasakan, pendinginan; pengeringan; penyegaran udara; pembagian air dan instalasi kesehatan, yaitu akumulator kukus, generator gas, alat atau instalasi penyaring, pemumi, penyalur air dan pemanas udara, bath tubs/bak mandi, ventilator, kipas angin, katup angin, showerpan, shower tray/dus pancuran, wastafel, kloset, kran-kran air, saluran pipa, bak cuci piring, tempat mandi uap yang dapat dibawa-bawa, alat penghangat piring, lampu-lampu listrik, balak neon/kotak neon, rumah lampu, lampu penerangan dan lampu hias, lampion, lampu ultra violet untuk instalasi air minum, lampu ultra violet dan lampu pembasmi hama listrik, bola lampu listrik, otoklaf/panci listrik, tungku tungku, kompor/pemakar, panggangan/ovenan makanan, mikrowave untuk masak, bak air/bak mandi, alat penyejuk minuman filter dan saringan air listrik, alat pembuat minuman listrik, wadah-wadah penghangat listrik, ceret listrik, rice cooker/pemasak listrik, kompor masak, hair dryers, lemari es, pemantik gas, alat pelunak makanan listrik, air conditioner/pending hawa, cetakan kue dan baskom listrik, alat pengering untuk kamar cuci, instalasi penyiraman air dan instalasi pemurnian air dan penyaluran air/dispenser, water heaters (alat pemanas air) dan ovenan makanan."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisan barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek  **Trillionadvanced** atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek  **TRILLION** atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353**, seluruhnya dikelompokkan pada kelas 11 dan kesemuanya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek  **Trillionadvanced** atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** dibandingkan dengan Merek  **TRILLION** atau **TRILLION** Nomor Daftar **IDM000055353** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga tidak memenuhi alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan**

banding dan terhadap permohonan Merek  **Trillionadvanced** atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251** didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



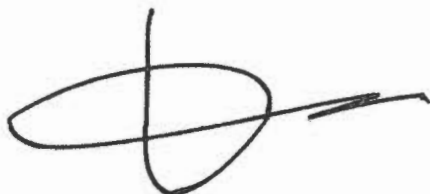
Triliun

atau **LOGO + TRILLIUNADVANCED** Nomor Agenda **DID2022094251**, dengan tanggal penerimaan 21 November 2022 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 11 yaitu: *fitting mandi; hidran; instalasi kamar mandi; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pengolahan air limbah; wastafel kamar mandi; keran *; keran air; keran untuk pipa; kipas angin [AC]; kompor gas; kipas angin listrik; aparatus pendingin udara; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk memurnikan air keran; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bilik mandi; blower rambut; botol air panas; kompor listrik; kran otomatis; lampu; lampu aksesoris untuk penggunaan dalam ruangan; lampu halogen; lampu LED; lampu langit-langit; tempat cuci tangan [bagian dari instalasi sanitasi]; mesin pemanggang roti; oven listrik; panel mandi; pelampung closet; pemanas untuk mandi; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon natal; lemari es listrik; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi portabel; pendingin udara; pengering pakaian; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan kamar mandi; perlengkapan dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; penanak nasi listrik; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; roaster listrik; saringan air.; sink; tangki air toilet; tangki pemurnian air; cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup pipa air; tank toilet; toilet, portable; tangki pengolahan air limbah; unit pembersih udara; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; cock untuk jalur pipa [keran]; katub keran; katup air; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pelepas tekanan (peralatan pengaman) untuk alat pengolahan air; Keran air minum; keran saluran pipa; katup pengendali ketinggian di tangki; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; bak jet hot; keran dispenser; keran guci; keran untuk bak cuci; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa;*

wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; filter kran; kakus (WC); katup pancuran; kepala pancuran; keran air pancur; keranjang saringan untuk bak cuci; Keran galon; kran hemat air; kran mixer untuk pipa air;udukan toilet; pancuran air untuk mandi; pegangan kran; penyemprot kran; peralatan untuk keperluan sanitasi; saringan untuk saluran pembuangan air/got; shower genggam; sumbat untuk bak cuci; toilet portable; aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki air panas tenaga surya; tangki pembilasan; keran termostatik; keran untuk pipa dan saluran pipa; regulator panas [katup menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bak jet hot; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; fitting untuk instalasi gas; pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa instalasi AC; pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola tangki toilet; pelampung untuk tangki jamban; saringan-saringan (filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; tangki air bertekanan; tangki air industri; tangki air panas; tangki pembilasan; tangki air panas tenaga surya; aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; buang pipa untuk instalasi sanitasi; fitting untuk instalasi gas; katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; pipa cabang menjadi bagian dari peralatan penyejuk udara; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa instalasi ac; pipa untuk instalasi gas; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; floor drain (alat sanitari); kipas angin; toilet; saluran air untuk kamar mandi; saringan air untuk keperluan sanitasi; saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; aparat pemanas; filter air". kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai ketua, Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 12 2 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002